

Peran Pemerintah Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud Implementasi *Good Governance* (Studi Kasus Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Sidoarjo)

Oleh:

Amirotul Luthfiyah,

Ilmi Usrotin Choiriyah

Program Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April, 2026

Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban pemerintah desa untuk menyediakan akses bagi masyarakat guna memantau kebijakan, program pembangunan, dan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan perwujudan prinsip *good governance* yang diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah regulasi yang memberikan kewenangan mandiri kepada desa untuk mengatur kepentingan masyarakatnya serta mewajibkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui keterbukaan informasi publik.

Secara umum, tata kelola informasi di tingkat desa sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, terdapat masalah mendasar pada aspek sumber daya manusia, yakni minimnya pemahaman aparatur desa terhadap teknologi informasi serta belum adanya integrasi data yang optimal dalam sistem pemerintahan desa.

Pendahuluan

Sebagai respons terhadap tantangan digitalisasi, Desa Sugihwaras mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID) melalui laman resmi <https://sugihwaras.desa.id/>. dan membentuk kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2021. Langkah ini bertujuan untuk mendigitalisasi layanan administrasi dan memastikan distribusi informasi publik berjalan efektif serta efisien.

Meskipun infrastruktur digital (SID dan PPID) telah tersedia secara formal, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan signifikan (gap) dalam implementasinya:

- **Gap Kinerja:** Terjadi penurunan tren akses masyarakat ke website desa dari 209.335 klik pada tahun 2022 menjadi 152.252 klik pada tahun 2023.
- **Gap Peran:** Adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi regulasi dengan praktik di lapangan, yang memicu munculnya ambiguitas peran (*role ambiguity*) dan sikap pasif di kalangan perangkat desa selaku pelaksana kebijakan.
- **Gap Pemeliharaan:** Penurunan akses mengindikasikan bahwa konsistensi pembaruan informasi (update data) dan intensitas sosialisasi kepada masyarakat masih belum optimal.

Rumusan dan Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah:

Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud implementasi *Good Governance* di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo?

Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah Desa Sugihwaras dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai wujud implementasi *Good Governance*.

Metode

Komponen	Penjelasan
Jenis & Pendekatan	<i>Kualitatif Deskriptif</i> ; yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai peran Pemerintah Desa Sugihwaras dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan fakta di lapangan
Lokasi Penelitian	<i>Kantor Pemerintah Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.</i>
Fokus Penelitian	Peran Pemdes sebagai <i>Regulator, Fasilitator, dan Katalisator</i> (Teori Peran Biddle & Thomas).
Sumber Data	Data Primer (Wawancara & Observasi) dan Data Sekunder (Perdes, SK PPID, & Statistik Website).
Teknik Pengumpulan	<i>Triangulasi</i> : Observasi langsung, Wawancara mendalam dengan perangkat desa, dan Studi Dokumentasi.
Teknik Analisis	<i>Model Miles, Huberman, & Saldana</i> : Pengumpulan data, Kondensasi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil

Bagian hasil memaparkan data temuan lapangan mengenai tiga peran utama yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Sugihwaras:

- Peran sebagai Regulator: Telah terbentuk landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 07 Tahun 2021 dan SK Kepala Desa Nomor 36 Tahun 2021 tentang PPID. Adanya pembagian tugas (tupoksi) yang terstruktur, di mana Sekretaris Desa bertanggung jawab atas pengelolaan SID dibantu oleh Kaur TU & Umum sebagai operator teknis.
- Peran sebagai Fasilitator: Penyediaan sarana digital berupa website SID (Sistem Informasi Desa) di laman <https://sugihwaras.desa.id/>. Penyebaran informasi tidak hanya pasif melalui papan pengumuman, tetapi aktif melalui grup WhatsApp warga untuk menjangkau masyarakat lebih cepat. Pembentukan tim pertimbangan pelayanan informasi yang bertugas memperbarui data dan berita secara rutin di website.
- Peran sebagai Katalisator: Publikasi laporan anggaran (APBDes) dan realisasi kegiatan desa secara terbuka di laman SID. Penyediaan fitur kolom komentar dan ruang sumbang saran untuk mendorong partisipasi serta pengawasan langsung dari warga.

Hasil

Pemerintah Desa Sugihwaras memanfaatkan website desa sebagai sarana publikasi realisasi APBDes secara terbuka. Melalui fitur ini, masyarakat bisa memantau langsung detail penggunaan anggaran dan progres pembangunan desa tanpa harus datang ke kantor desa. Langkah ini merupakan bentuk nyata peran Pemdes dalam membangun akuntabilitas, di mana data keuangan yang biasanya tertutup kini dapat diakses secara instan oleh warga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.



APBDes 2025 Pelaksanaan	APBDes 2025 Pendapatan	APBDes 2025 Pembelian
Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
Pendapatan RPd,00 Rp 3.794.402,154,40	Realisasi Asli Desa RPd,00 Rp 308.674.000,00	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa RPd,00 Rp 136.1767.268,04
Beban RPd,00 Rp 3.211.396,771,32	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa RPd,00 Rp 42.000.000,00	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa RPd,00 Rp 874.794.440,00
Pembelian RPd,00 Rp 461.622.847,04	Dana Desa RPd,00 Rp 1.482.411.000,00	Bidang Pembinaan dan Penyelenggaraan Desa RPd,00 Rp 468.770.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi RPd,00 Rp 696.461.100,00	Bidang Penyelenggaraan Masyarakat Desa RPd,00 Rp 228.640.000,00
	Akumulasi Dana Desa RPd,00 Rp 444.646,00,00	Bidang Penyelenggaraan Kesehatan, Sosial dan Lingkungan Desa RPd,00 Rp 146.322.000,00
	Penerimaan Hasil Hasil Hibah/Bantuan Lain Pihak Ketiga RPd,00 Rp 16.000.000,00	

Gambar 1. Informasi APBDes dari website sugihwaras.id

Sumber : <https://sugihwaras.desa.id/>

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini menitikberatkan pada sejauh mana Pemerintah Desa (Pemdes) Sugihwaras mampu menginternalisasi peran sebagai *regulator*, *fasilitator*, dan *katalisator* dalam kerangka keterbukaan informasi. Secara administratif, Pemdes telah berhasil menetapkan landasan hukum (*regulator*) dan menyediakan infrastruktur digital melalui Sistem Informasi Desa dan PPID (*fasilitator*).

Namun, analisis mendalam menunjukkan adanya fenomena ambiguitas peran (*role ambiguity*) dan konflik peran (*role conflict*) di tingkat perangkat desa, di mana tuntutan untuk transparan secara digital sering kali berbenturan dengan keterbatasan kapasitas teknis SDM serta beban kerja rutin. Ketidakkonsistenan Pemdes dalam melakukan pembaruan data secara berkala menjadi faktor utama penurunan akses masyarakat pada tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa fungsi katalisator belum berjalan optimal. Dengan demikian, keberhasilan transparansi di Desa Sugihwaras tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana teknologi, tetapi sangat ditentukan oleh komitmen dan sinkronisasi peran aparat desa dalam mengelola arus informasi publik secara berkelanjutan.

Temuan Penting Penelitian

- **Legalisasi Transparansi:** Pemerintah Desa telah memiliki landasan hukum kuat dengan pembentukan PPID Desa melalui Perdes No. 07 Tahun 2021 dan SK Kepala Desa No. 36 Tahun 2021 sebagai bentuk peran Regulator.
- **Digitalisasi Layanan:** Tersedianya infrastruktur digital berupa website SID (Sistem Informasi Desa) dan integrasi aplikasi Sipraja yang memudahkan warga mengakses layanan surat-menyurat secara mandiri (Peran Fasilitator).
- **Publikasi Anggaran:** Adanya keterbukaan dalam mempublikasikan laporan realisasi APBDes dan progres pembangunan desa secara visual di laman website untuk mendorong pengawasan masyarakat (Peran Katalisator).
- **Data Akses (Gap Utama):** Ditemukan fluktuasi akses yang drastis, di mana kunjungan website meningkat tajam pada 2022 (209.335 akses) namun menurun pada 2023 (152.252 akses).
- **Kendala Aparatur:** Munculnya fenomena Ambiguitas Peran dan Konflik Peran. Perangkat desa seringkali kewalahan membagi waktu antara tugas pelayanan administratif rutin dengan tugas pengelolaan/pembaruan data di sistem informasi.
- **Hambatan Eksternal:** Implementasi belum optimal karena rendahnya literasi digital masyarakat serta kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa titik.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis (Akademis)

- **Pengembangan Ilmu Pengetahuan:** Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait studi implementasi kebijakan keterbukaan informasi di tingkat pemerintahan desa.
- **Referensi Teori Peran:** Menjadi rujukan ilmiah dalam menerapkan *Teori Peran (Biddle & Thomas)* untuk menganalisis dinamika birokrasi desa dalam menghadapi transformasi digital.

Manfaat Praktis (Guna Laksana)

- **Bagi Pemerintah Desa Sugihwaras:** Sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja aparat desa dalam mengelola PPID dan Sistem Informasi Desa (SID) agar lebih konsisten dan informatif.
- **Bagi Pemerintah Daerah:** Memberikan masukan dalam menyusun strategi pembinaan bagi desa-desa lain di Kabupaten Sidoarjo agar mampu mengoptimalkan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.
- **Bagi Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran akan hak akses informasi serta mendorong partisipasi warga dalam mengawasi pembangunan dan penggunaan anggaran desa melalui platform digital yang tersedia.

Referensi

- [1] S. Flambonita, V. Novianti, dan L. Apriyani, "Sosialisasi Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir," *BERNAS J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 1, hal. 60–66, 2021, doi: 10.31949/jb.v2i1.607.
- [2] A. D. C. Panjaitan, I. R. Hasan, dan S. Hamimah, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, hal. 81–91, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- [3] M. Taufiq, D. Arini Nursansiwati, dan R. Hidayat, "Belajar Reflektif Keterbukaan Informasi Publik di Desa Berbasis Prinsip Kepemerintahan melalui Transparansi," *Panrita Abdi*, vol. 8, no. 1, hal. 193–204, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- [4] L. I. Mindarti, C. Saleh, dan A. P. Galih, "Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik," *JMM (Jurnal Masy. Mandiri)*, vol. 6, no. 1, hal. 258, 2022, doi: 10.31764/jmm.v6i1.6336.
- [5] N. M. Prameswari, H. Susiatiningsih, dan R. Windiani, "Gastrodiplomasi Korea Selatan dalam Upaya Nation Branding di Indonesia sebagai Negara Muslim Terbesar," *J. Int. Relations*, vol. 8, hal. 675–689, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jih><http://www.fisip.undip.ac.id>
- [6] D. Misriani, R. Rispawati, B. Alqadri, dan Y. Yuliatin, "Penerapan Asas Keterbukaan Pada Pemerintah Desa Dasan Tapan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat," *JlIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 6, no. 4, hal. 2238–2243, 2023, doi: 10.54371/jiip.v6i4.1673.

